



## NASKAH KERJASAMA

ANTARA  
ASOSIASI PROFESI PENDIDIK EKONOMI INDONESIA (ASPROPENDO)  
DENGAN  
JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI  
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

Nomor :  
Nomor : 25.8.60/UN32.4.5.3/KS/2023

TENTANG  
PENDAYAGUNAAN PENYUNTING AHLI  
PADA JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI

Pada hari ini, Jumat, tanggal 25 Agustus 2022, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Dr. Aniek Hindrayani, S.E., M.Si  
NIP : 197511032000122002  
Jabatan : Ketua Umum ASPROPENDO  
Lembaga : Universitas Sebelas Maret Surakarta  
Alamat : Pratama Estate No. 6, Sewon, Bantul - Yogyakarta  
selanjutnya disebut **pihak pertama**.
2. Nama : Dr. Agung Haryono, S.E, M.P.,Ak.  
NIP : 196504241990011002  
Jabatan : Ketua Dewan Redaksi  
Lembaga : Universitas Negeri Malang  
Alamat : Jl. Semarang 5 Malang 65145 Jawa Timur Indonesia  
selanjutnya disebut **pihak kedua**.

### Pasal 1

#### PENDAHULUAN

Kedua belah pihak bersepakat untuk meningkatkan kerjasama saling menguntungkan dalam memberdayakan tenaga ahli yang tergabung dalam ASPROPENDO sebagai Penyunting Ahli pada Jurnal Pendidikan Ekonomi dalam rangka pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

## Pasal 2

### MAKSUD DAN TUJUAN

1. Mengembangkan, memperkuat, serta mempertajam kemampuan dan keunggulan masing-masing pihak dalam penerbitan jurnal sesuai tugas, fungsi dan bidang keahlian masing-masing guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia **pihak pertama** dan peningkatan kualitas penyuntingan jurnal oleh **pihak kedua**.
2. Memanfaatkan dan memberdayakan kemampuan, keahlian, pengalaman, dan sumber daya manusia dari **pihak pertama** untuk saling mendukung dan saling melengkapi guna kepentingan bersama di bidang pengembangan sumber daya manusia dan manajemen perguruan tinggi.
3. Menyelenggarakan dan meningkatkan program penerbitan Jurnal Pendidikan Ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan yang dikelola oleh **pihak kedua**.

## Pasal 3

### RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini meliputi aktivitas:

1. **Pihak Pertama** menyediakan dan memberikan rekomendasi pemanfaatan dan pemberdayaan kemampuan dan keahlian tenaga ahli yang dimiliki sesuai dengan disiplin ilmu sebagai Penyunting Ahli pada Jurnal Pendidikan Ekonomi.
2. **Pihak Kedua** mengelola penerbitan Jurnal Pendidikan Ekonomi yang berkualitas dan berkesinambungan serta memenuhi prasyarat penerbitan jurnal terakreditasi.

## Pasal 4

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Secara garis besar, tugas, peran, dan tanggung jawab pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian kerjasama diatur sebagai berikut:

1. **Pihak Pertama:**
  - a. mengendalikan dan melakukan pengawasan terhadap pemanfaatan dan pemberdayaan kemampuan dan keahlian tenaga ahli yang dimiliki sebagai Penyunting Ahli pada Jurnal Pendidikan Ekonomi.
  - b. mencantumkan logo Jurnal Pendidikan Ekonomi pada laman web ASPROPRENDO.

## 2. Pihak Kedua:

- a. menyiapkan, menyelenggarakan, dan mengelola penerbitan Jurnal Pendidikan Ekonomi secara berkualitas dan berkesinambungan serta memenuhi prasyarat penerbitan jurnal terakreditasi.
- b. mencantumkan logo ASPROPENDO pada laman web Jurnal Pendidikan Ekonomi.

### Pasal 5

#### PRINSIP KERJASAMA

Pelaksanaan naskah kerjasama ini berpedoman pada:

1. Kebersamaan dan efektivitas.
2. Sinergi atas kemampuan, keahlian, dan keunggulan masing-masing pihak.
3. Menghargai otonomi masing-masing Penyunting Ahli dalam pengambilan keputusan.

### Pasal 6

#### JANGKA WAKTU KERJASAMA

Kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu tidak terbatas selama penerbitan Jurnal Pendidikan Ekonomi oleh **pihak kedua** masih berlangsung dan berkelanjutan, serta tenaga ahli yang dimiliki **pihak pertama** masih menjadi anggota aktif, terhitung sejak penandatanganan naskah kerjasama ini.

### Pasal 7

#### PERBEDAAN PENDAPAT DAN PERSELISIHAN

Jika dalam melaksanakan kerjasama Penyunting Ahli antara kedua belah pihak terjadi perbedaan pendapat dan/atau perselisihan akan diselesaikan secara kekeluargaan, musyawarah, dan mufakat.

### Pasal 8


#### PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJASAMA

Apabila salah satu pihak (**pihak pertama** atau **pihak kedua**) dan/atau kedua belah pihak karena sesuatu alasan tertentu menyatakan pengunduran diri (pemutusan hubungan) kerjasama ini, maka hubungan kerjasama termaksud dalam naskah kerjasama ini dinyatakan terputus.

**Pasal 9**  
**PENUTUP**


1. Naskah kerjasama Penyunting Ahli ini dibuat dan ditandatangani rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama.
2. Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian kerjasama Penyunting Ahli ini akan diatur kemudian dan merupakan addendum yang tidak terpisahkan dalam perjanjian kerjasama Penyunting Ahli ini, serta apabila di kemudian hari terjadi kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan seperlunya oleh kedua belah pihak yang terkait dalam perjanjian kerjasama Penyunting Ahli ini.

PIHAK PERTAMA  
Ketua ASPROPENDO



Dr. Anlek Hindrayani, S.E., M.Si  
NIP. 197511032000122002

PIHAK KEDUA  
Ketua Dewan Redaksi  
Jurnal Pendidikan Ekonomi



Dr. Agung Haryono, S.E, M.P.Ak  
NIP. 196504241990011002

MENGETAHUI,  
Dekan  
Fakultas Ekonomi Dan Bisnis  
Universitas Negeri Malang



Dr. Hadi Sumarsono, S.T., M.Si  
NIP. 197003192005011001